



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413  
e-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com), [bnp\\_ntb@yahoo.com](mailto:bnp_ntb@yahoo.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG**  
**NOMOR : S/ 65 IV/Ka/LG.03.05/2024/BNNP**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN DAN**  
**PENJUALAN/PELELANGAN BARANG INVENTARIS**  
**MILIK NEGARA/KEKAYAAN NEGARA**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara, maka perlu dibentuk Panitia Tim Penelitian Penghapusan dan Penjualan/Pelelangan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2008;  
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindah tanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;  
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;  
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagaimana Wewenang Pengelola Barang Milik Negara kepada kanwildan KPKNL di lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan untuk atas nama Menteri Keuangan Menandatangani surat dari / atau kepala menteri keuangan;  
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK/06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

9. Peraturan Kepala BNN Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Kepala BNN Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;
11. Keputusan Kepala Badan narkotika Nasional Nomor : KEP/44/I/KA/LG.06-05/2015/BNN tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BNN NOMOR : KEP/437/VIII/2014/BNN tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala BNN Kepada Kepala Biro Umum, Kepala Satuan Kerja/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Dan Kepala BNNP Serta Kepala BNNK/Kota Untuk dan Atas Nama Kepala BNN mengusulkan dan menandatangani surat dan atau keputusan Kepala BNN tentang penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara (BMN) dilingkungan BNN;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :** PEMBENTUKAN PANITIA TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN / PELELANGAN BARANG INVENTARIS MILIK NEGARA /KEKAYAAN NEGARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB
- PERTAMA :** Membentuk Panitia Tim Peneliti Penghapusan Dan Penjualan/Pelelangan Barang Inventaris Milik Negara pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- KEDUA :** Tugas Panitia Tim Peneliti Penghapusan dan Penjualan/Pelelangan Barang Inventaris Barang Milik Negara:
1. Mengumpulkan Dokumen dan barang-barang yang akan dihapuskan
  2. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang akan dihapus;
  3. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dihapus (bila ada);
  4. Turut serta dalam menyelenggarakan penjualan dengan cara lelang umum atas baranginventaris yang dihapuskan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara /Lelang;
  5. Menyetorkan hasil pendapatan lelang ke Kas Negara dan atau melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara/Lelang sebagai pendapatan Negara;
  6. Melaporkan hasilpelaksanaan penghapusan dengan melampirkan Berita Acara Penjualan dengan cara lelang dan Rislak Lelang Kepada Badan Narkotika Nasional
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB ;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : Mei 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI NTB

Selaku Kuasa Pengguna Barang

GAGAS NUGRAHA, SH, SIK, MM, MH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NTB

NOMOR : S/ 65 IV/Ka/LG.03.05/2024/BNNP

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN DAN  
PENJUALAN/PELELANGAN BARANG INVENTARIS MILIK  
NEGARA/KEKEAYAAN NEGARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NTB

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. RIDWAN, SIP	KEPALA BAGIAN UMUM BNN PROVINSI NTB	KETUA
2.	YOEL AGUS WICAKSONO, S.Psi	ANALIS PERENCANAAN	SEKRETARIS
3	ZAENAL MUTTAQIN, SH	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA
4.	MUHAMMAD SUBKHAN	PENGELOLA BMN	ANGGOTA
5.	ABDUL AZIM	STAF BAGIAN UMUM	ANGGOTA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NTB

Selaku Kuasa Pengguna Barang

GAGAS NUGRAHA, SH, SIK, MM, MH